

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG TERLIBAT
JUVENILE DELINQUENCY (KENAKALAN REMAJA) DI BALAI
PEMASYARAKATAN KELAS I PALEMBANG**



OLEH:

HAZELMAYA KARINA

502022236

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2026**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG TERLIBAT
JUVENILE DELINQUENCY (KENAKALAN REMAJA) DI BALAI
PEMASYARAKATAN KELAS I PALEMBANG**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

HAZELMAYA KARINA
502022236

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I



Mona Wulandari, S.H.,M.H.
NBM/NIDN: 862863/0208036302

Pembimbing II



Jumadi, S.H.,M.H.
NBM/NIDN: 113535/0208088907

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum.
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM



PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG TERLIBAT *JUVENILE DELINQUENCY* (KENAKALAN REMAJA) DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I PALEMBANG



NAMA : HAZELMAYA KARINA
NIM : 502022236
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA




Pembimbing,

1. Mona Wulandari, S.H., M. Hum. ()
2. Jumadi, S.H., M. Hum. ()


Palembang, 14 Maret 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

- Ketua : Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H.**
Anggota : 1. Dr. Syamsul, S.H., M.Kn, CTL.
2. Desni Raspita, S.H., M.H.

()
()
()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 725300 / 0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1**

NAMA : HAZELMAYA KARINA

NIM : 502022236


PRODI : HUKUM

**JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
YANG TERLIBAT *JUVENILE DELINQUENCY*
(KENAKALAN REMAJA) DI BALAI
PEMASYARAKATAN KELAS I PALEMBANG**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar.

SARJANA HUKUM

Pembimbing 1



Mona Wulandari, S.H.,M.
NBM/NIDN: 862863/0208036302

Pembimbing 2



Jumadi, S.H.,M.H
NBM/NIDN: 113525/0208088907

Mengetahui,

Ketua Program Studi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Helwan Kasta, S.H., M. Hum.
NBM / NIDN : 1167483 / 001010790

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hazelmaya Karina

NIM : 502022236

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
HUKUM YANG TERLIBAT *JUVENILE
DELINQUENCY* (KENAKALAN REMAJA) DI BALAI
PEMASYARAKATAN KELAS I PALEMBANG

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diuji kan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia

menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 7 Maret 2026



Hazelmaya Karina

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Dan tidak ada keberhasilanku kecuali dengan pertolongan Allah”

(QS. Hud: 88)

Terucap syukur kepada Allah SWT dan Rasulnya.

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- Diriku Sendiri, Yang Setiap Air Matanya Menjadi Kekuatan, Setiap Kegagalannya Menjadi Pelajaran, dan Setiap Mimpinya Menjadi Alasan Untuk Terus Melangkah. Skripsi Ini Adalah Bukti Bahwa Aku Mampu, Bahkan Ketika Aku Sendiri Sempat Tidak Percaya. Terimakasih Sudah Bertahan. Aku Bangga Pada Diriku.
- Kedua Orangtuaku Didi Hartoni dan Anita Mufliha, Yang Cintanya Menjadi Alasanku Tidak Pernah Menyerah, dan Doanya Menjadi Cahaya Setiap Langkah Yang Kutapaki.
- Alm. Opaku H. M. Syafei Kadir dan Omaku Hj. Musnaini Yang Tak Pernah Memintaku Menjadi Sempurna, dan Cukup Menjadi Versi Terbaik Diriku Sendiri. Kalian Adalah Rumah Dalam Segala Perjalanan.
- Adik ku Huda Fajri, Serta Seseorang Yang Diam-Diam Medoakan Keberhasilan ku Yang Mungkin Tidak Kusebut Namanaya, Tetapi Doanya Sampai Lebih Dulu Sebelum Langkahku Tiba.
- Pembimbing Skripsiku
- Sahabat-Sahabatku
- Almamater Hijauku
- Dan Untuk Masa Depan ku, Yang Sedang Menunggu Dengan Sabar di Ujung Usaha Hari Ini.

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG TERLIBAT *JUVENILE DELINQUENCY* (KENAKALAN REMAJA) DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I PALEMBANG HAZELMAYA KARINA

Perlindungan hukum terhadap Anak merupakan upaya untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Anak yang terlibat dalam *juvenile delinquency* memerlukan penanganan khusus yang mengedepankan pendekatan pembinaan, perlindungan, serta kepentingan terbaik bagi anak. Dalam hal ini, Balai Pemasyarakatan (BAPAS) memiliki peran penting dalam memberikan pendampingan, pembimbingan, serta pengawasan terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi anak yang terlibat *juvenile delinquency* di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Palembang serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap Anak di BAPAS Kelas I Palembang dilaksanakan melalui penelitian kemasyarakatan (Litmas), pendampingan dalam proses peradilan, pelaksanaan diversifikasi, serta pembimbingan dan pengawasan terhadap anak setelah menjalani proses hukum. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala seperti keterbatasan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan dan luasnya wilayah kerja BAPAS.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, *Juvenile Delinquency*, Balai Pemasyarakatan.

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN INVOLVED IN JUVENILE DELINQUENCY AT CLASS I CORRECTIONAL FACILITY PALEMBANG

HAZELMAYA KARINA

Legal protection for children is an effort to ensure the fulfillment of children's rights as regulated by laws and regulations in Indonesia. Children involved in juvenile delinquency require special handling that prioritizes guidance, protection, and the best interests of the child. In this context, the Correctional Center (BAPAS) plays an important role in providing assistance, guidance, and supervision for children. This study aims to determine the forms of legal protection for children involved in juvenile delinquency at the Class I Correctional Center (BAPAS) Palembang, as well as the obstacles encountered in its implementation. The research method used is empirical legal research with a qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, and literature study, which were then analyzed using descriptive qualitative methods. The results of the study indicate that legal protection for children at the Class I Correctional Center Palembang is carried out through social inquiry reports (Litmas), assistance during the judicial process, implementation of diversion, as well as guidance and supervision after the children undergo legal proceedings. However, in its implementation, there are still obstacles such as the limited number of Community Counselors and the wide working area of the Correctional Center.

Keywords: *Legal Protection, Children, Juvenile Delinquency, Correctional Center.*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wa Barokaatuh

Alhamdulillahirobbilalamin, Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. karena atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. kepada keluarganya, sahabatnya dan kita selaku umatnya. Skripsi ini berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG TERLIBAT *JUVENILE DELINQUENCY* (KENAKALAN REMAJA) DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I PALEMBANG”**. Penulisan skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan oleh penulis sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu, terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, serta dorongan dari berbagai pihak yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis, baik secara moril maupun materiil, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Di samping itu, izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II;
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Jumadi S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini;
6. Bapak Dr. Helwan Kasra S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Bapak dan ibu dosen serta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian dan Ibu Hermi Asmawati S.Pd. M.Si. selaku Pembimbing Pemasarakatan Ahli Madya di BAPAS Kelas I Palembang yang telah berkenan menjadi narasumber dalam wawancara serta memberikan informasi yang sangat membantu dalam proses penyusunan skripsi ini;
9. Seluruh Keluargaku tercinta yang telah memberikan dorongan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
10. Teman seperjuanganku tercinta, Aulia Frieza Septiana, Sinta Mahalia, Dira Priska, Riana Ralin, dan Putri Choirunnisyah. Dan M. Rusbhi Alfaridzhy as bf Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, tempat pulang saat lelah, dan

alasan untuk tetap bertahan ketika keadaan terasa berat. Tanpa kalian, perjalanan ini mungkin terasa lebih sunyi, lebih berat, dan mungkin tidak akan seindah sekarang. Semoga langkah kita ke depan selalu dimudahkan, dan semoga suatu hari nanti kita bisa kembali bertemu, bukan sebagai orang asing, melainkan sebagai teman lama yang pernah saling menguatkan, dan;


11. Terakhir, teruntuk diri saya sendiri, Hazelmaya Karina yang telah berusaha, berjuang, dan tetap berkomitmen dalam menyelesaikan skripsi ini hingga tahap akhir. Berbagai proses, tantangan, dan hambatan yang dihadapi selama penyusunan skripsi ini menjadi pengalaman berharga yang memberikan pelajaran, ketekunan, serta semangat untuk terus berkembang. Semoga segala usaha yang telah dilakukan dapat memberikan manfaat serta menjadi langkah awal untuk meraih pencapaian yang lebih baik di masa yang akan datang. Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena memang tidak ada manusia yang sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT.

Akhir kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wa Barokaatuh

Palembang, 7 Maret 2026

Penulis,



Hazelmaya Karina
Nim. 502022236

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| SKRIPSI..... | i |
| PERSETUJUAN SIDANG UJIAN | ii |
| PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN..... | iii |
| PENDAFTARAN SKRIPSI..... | iv |
| PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT | v |
| MOTTO DAN PERSEMBAHANSEMBAHAN..... | vii |
| ABSTRAK | viii |
| KATA PENGANTAR..... | x |
| DAFTAR ISI | xiii |
| BIODATA MAHASISWA | xv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| Gambar 1 Grafik Perkembangan Jumlah Kasus Kenakalan Remaja di Indonesia Periode 2013-2020 | 5 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Ruang Lingkup..... | 8 |
| D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian..... | 8 |
| E. Kerangka Konseptual | 9 |
| F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan..... | 11 |
| Tabel 1 Review Studi Terdahulu Yang Relevan..... | 11 |
| G. Metode Penelitian..... | 12 |
| H. Sistematika Penulisan | 15 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 16 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum | 16 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Anak | 20 |
| C. Tinjauan Umum Tentang <i>Juvenile Delinquency</i> (Kenakalan Remaja) | 26 |

| | |
|--|----|
| D. Tinjauan Umum Tentang Anak Berhadapan dengan Hukum..... | 30 |
| E. Tinjauan Umum Tentang BAPAS (Balai Pemasarakatan) Kelas I Palembang | 32 |
| F. Tinjauan Umum Tentang Konsep Diversi..... | 35 |
| BAB III PEMBAHASAN | 40 |
| A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Terlibat <i>Juvenile Delinquency</i> (Kenakalan Remaja) di Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang | 40 |
| B. Kendala yang Dihadapi Pihak BAPAS Kelas I Palembang dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Terlibat <i>Juvenile Delinquency</i> (Kenakalan Remaja) di Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang | 50 |
| BAB IV PENUTUP | 57 |
| A. Kesimpulan | 57 |
| B. Saran..... | 58 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Hazelmaya Karina
NIM : 502022236
Tempat, Tanggal Lahir : Pagaram, 01 Mei 2004
Status : Mahasiswa
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Alamat : Jl. Sidik Agim
No. Tel. : 082262083852
Email : kayinhzl@gmail.com
No. Hp : 082262083852
Nama Ayah : Didi Hartoni
Pekerjaan Ayah : Wirausaha
Alamat : Jl. Sidik Agim
No. Hp. : 085273067960
Nama Ibu : Anita Mufliha
Pekerjaan Ibu : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat : Jl. Sidik Agim
No. Hp. : 082281070981
Wali : -



Riwayat Pendidikan*)

Tk : TK Aisyiah 2 Kauman Kota Pagaram
SD : SD Negeri I Kota Pagaram
SMP : SMP Negeri I Kota Pagaram
SMA : SMA Negeri I Kota Pagaram

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan Desember 2022

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara mendasar, perlindungan terhadap anak memiliki tingkat urgensi yang sangat tinggi, karena setiap bentuk Pelanggaran terhadap perlindungan anak pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pelanggaran atas hak-hak anak dapat menghambat kelangsungan hidup serta mengganggu proses tumbuh kembang mereka.

Anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, penelantaran, atau berbagai bentuk perlakuan salah lainnya berisiko menanggung dampak negatif yang bersifat jangka panjang, seperti menurunnya usia harapan hidup, gangguan pada kesehatan fisik maupun mental, hambatan psikologis, kesulitan dalam pendidikan hingga menyebabkan putus sekolah, keterbatasan dalam mengembangkan kemampuan sebagai calon orang tua di masa depan, serta kerentanan sosial seperti menjadi tunawisma atau tidak memiliki tempat tinggal yang layak.

Untuk mengantisipasi berbagai permasalahan tersebut, diperlukan adanya sistem hukum perlindungan anak yang nyata dan menyeluruh dan efektif, baik dari aspek substansi, struktur, maupun kulturhukum yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat, serta didukung oleh komitmen dan koordinasi yang kuat antar lembaga terkait guna menjamin pemenuhan hak dan kepentingan terbaik bagi anak secara berkelanjutan, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta terhindar dari berbagai bentuk pelanggaran hak.¹

¹ Siti Fitrotun, 2022, “*Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fikih Hadhanah*,” in *Istidal : Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 9, No. 1, hlm. 84.

Upaya perlindungan anak meliputi berbagai langkah yang ditujukan untuk mewujudkan lingkungan yang aman dan mendukung, sehingga setiap anak dapat menikmati serta memenuhi hak-haknya secara optimal dalam aspek perkembangan dan pertumbuhan aspek fisik, mental, spiritual, serta sosial.²

Perlindungan anak dalam kerangka Hak Asasi Manusia merupakan bentuk upaya untuk memastikan terpenuhinya seluruh hak anak sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak, termasuk ketika anak terlibat dalam proses hukum. Perlindungan tersebut mencakup seluruh fase kehidupan anak, mulai dari masa dalam kandungan, masa pengasuhan, hingga ketika anak harus berhadapan dengan sistem peradilan.

Dalam proses peradilan pidana, anak memiliki hak untuk dilindungi pada setiap tahap, mulai dari penyelidikan, penahanan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan. Apabila anak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan, negara memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak anak atas pendidikan, pelayanan, serta pembinaan yang dilaksanakan secara adil dan manusiawi.³

Agar tujuan tersebut tercapai, perlindungan terhadap anak harus diwujudkan melalui pemenuhan hak-haknya secara menyeluruh tanpa adanya perlakuan diskriminatif (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Sejalan dengan itu, sistem perlindungan anak senantiasa berkembang, dipengaruhi oleh meningkatnya ragam dan bentuk kenakalan anak yang kian kompleks akibat perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan.

² Neneng Anjarwati, et. al. 2023., "Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Di Kabupaten Tangerang," *Jurnal Crepido*, Volume 05, Nomor 02, hlm. 161.

³ Sri Endah Wahyuningsih, 2016 "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini," in *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 03, No. 2, hlm. 173.

Masa remaja merupakan fase kehidupan yang umumnya berlangsung pada usia belasan tahun. Pada tahap ini, seseorang tidak lagi termasuk kategori anak-anak, namun belum sepenuhnya dapat disebut sebagai orang dewasa. Menurut Monks (2002), perkembangan kognitif pada masa remaja memiliki hubungan yang erat dengan perkembangan sosialnya.⁴

Juvenile Delinquency adalah istilah untuk menggambarkan perilaku menyimpang atau tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak atau remaja yang masih berada di bawah usia dewasa menurut ketentuan hukum yang biasa disebut sebagai kenakalan remaja. Istilah tersebut menggambarkan sejumlah bentuk pelanggaran norma yang dilakukan oleh anak atau remaja yang masih berada dalam proses menuju kedewasaan. Untuk itu, diperlukan adanya perhatian serius dan penanganan khusus dari keluarga, masyarakat, serta negara agar perilaku tersebut tidak berkembang menjadi tindak kejahatan yang lebih serius.⁵

Sejumlah penelitian menggambarkan bahwa kenakalan remaja merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap norma hukum dan sosial yang dilakukan oleh anak di bawah usia 18 tahun. Tindakan tersebut tidak hanya mencerminkan perilaku antisosial, tetapi juga menimbulkan dampak negatif yang luas, baik terhadap pelaku itu sendiri maupun terhadap lingkungan sosialnya. Bentuk-bentuk kenakalan remaja sangat beragam dan kompleks, mulai dari permasalahan internal dalam keluarga yang menyebabkan anak memilih untuk melarikan diri dari rumah, keterlibatan dalam penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya, hingga melakukan tindak pidana seperti pencurian, perampokan, bahkan prostitusi.

Fenomena ini menjadi sangat mengkhawatirkan karena menunjukkan bahwa

⁴ Lilis Karlina, 2020, *Fenomena Terjadinya Kenakalan Remaja*, Jurnal Edukasi Nonformal, n.d. hlm. 149.

⁵ Salunkhe, T., & Bagul, M. S. (2024). Juvenile Delinquency and Factor Affecting. International Journal of Scientific Research in Science and Technology. <https://doi.org/10.32628/ijrst2411213>

anak-anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan bimbingan justru terjebak dalam perilaku menyimpang.⁶

Keterbatasan akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan pembinaan moral turut memperbesar risiko terjadinya perilaku menyimpang pada remaja. Kurangnya pengawasan serta perhatian dari keluarga juga membuat remaja lebih rentan terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya.

Menurut Indrawati & Rahimi (2019), kemampuan pengendalian diri (*self-control*) merupakan faktor utama yang menentukan sejauh mana remaja mampu menahan dorongan untuk melakukan tindakan negatif atau melanggar norma karena tingkat *self-control* yang baik memungkinkan remaja untuk mempertimbangkan konsekuensi dari setiap perilaku serta membuat keputusan yang lebih rasional dan bertanggung jawab.⁷


Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kenakalan remaja di Indonesia menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2013 tercatat sebanyak 6.325 kasus, kemudian meningkat menjadi 7.007 kasus pada tahun 2014, dan kembali bertambah menjadi 7.762 kasus pada tahun 2015.

Tren ini berlanjut dengan proyeksi yang cukup mengkhawatirkan, yakni mencapai 8.597,97 kasus pada tahun 2016, 9.523,97 kasus pada tahun 2017, 10.549,70 kasus pada tahun 2018, 11.685,90 kasus pada tahun 2019, hingga menembus angka 12.944,47 kasus pada tahun 2020. Secara keseluruhan, peningkatan tersebut menunjukkan rata-rata kenaikan sekitar 10,7% setiap tahunnya.

⁶ Sodik, H. (2023). Kenakalan Remaja, Perkembangan dan Upaya Penanggulangannya. *Tafhim Al-'Ilmi: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*. <https://doi.org/10.37459/tafhim.v14i1.6035>

⁷ Maria Vanessa Ferdianto et al., "Pembinaan Karakter Anak Jalanan Berbasis Nilai 'Moh Limo' Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja," *JABB* 6, no. 2 (n.d.): 2025, <https://doi.org/10.46306/jabb.v6i2>.

Gambar 1 Grafik Perkembangan Jumlah Kasus Kenakalan Remaja di Indonesia Periode 2013-2020



Data menunjukkan tren kenaikan kasus kenakalan remaja di Indonesia dari 6.325 kasus pada 2013 menjadi 12.944,47 kasus pada 2020, dengan rata-rata peningkatan tahunan sekitar 10,7%, hampir dua kali lipat dalam delapan tahun.⁸

Dalam berbagai literatur, istilah kenakalan remaja sering dikenal dengan sebutan Latin *juvenile delinquere*. Istilah *juvenile* mengacu pada anak atau individu yang sedang berada pada fase remaja, dengan segala karakteristik dan dinamika perkembangan yang menyertainya, Sementara itu, kata *delinquere* secara harfiah berarti “mengabaikan” atau “terabaikan,” yang kemudian berkembang maknanya menjadi perilaku nakal, menyimpang, antisosial, melanggar hukum, menimbulkan gangguan, bahkan bersifat kriminal.

Berbagai perubahan yang terjadi pada masa remaja dapat memicu munculnya perilaku menyimpang apabila tidak diimbangi dengan bimbingan dan pengawasan yang memadai.⁹ Laporan media menunjukkan bahwa tingkat kenakalan remaja saat ini sangat mengkhawatirkan, dengan banyak anak terlibat dalam perilaku menyimpang seperti merokok, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, tawuran,

⁸Helmita Asima Manalu, et.al. 06. Konsep Diri Dan Kenakalan Remaja Pada Anak Jalanan, Helmita Asima Manalu Doddy Hendro Wibowo, n.d. hlm. 127.

⁹ Adristinindya Citra et al., 2021, “Pola Asuh Orang Tua dan Kenakalan Remaja,” in *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial e*, vol. 4, no. 1, hlm. 6

dan pencurian. Kondisi ini menandakan bahwa permasalahan kenakalan remaja di masyarakat semakin meluas dan kompleks.¹⁰ Fakta ini mengindikasikan bahwa anak memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap gangguan dalam pembentukan konsep diri apabila tidak memperoleh dukungan, pembinaan, serta lingkungan yang positif dan kondusif. Oleh karena itu, penelitian mengenai Perlindungan Hukum Bagi Anak Berhadapan dengan Hukum menjadi sangat relevan untuk dilakukan.¹¹

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menegaskan peran strategis Balai Pemasarakatan (BAPAS) dalam menangani Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) pada seluruh tahapan proses. Agar peran ini optimal, perluasan jangkauan BAPAS serta peningkatan sarana dan prasarana diperlukan. Selain fungsi administratif, BAPAS juga bertanggung jawab memberikan pembinaan, pengawasan, dan pendampingan guna mendukung reintegrasi sosial ABH.¹²

Prinsip keadilan restoratif dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan. Balai Pemasarakatan (BAPAS) tidak hanya berfungsi untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga berperan aktif dalam membantu anak agar dapat kembali beradaptasi dan berintegrasi dengan keluarga serta lingkungan masyarakatnya. Melalui penguatan kelembagaan serta penyediaan sarana dan dukungan yang memadai, diharapkan BAPAS dapat menjalankan perannya secara optimal sebagai garda terdepan dalam perlindungan, pembinaan, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.¹³

¹⁰ Lilis Karlina, *Fenomena Terjadinya Kenakalan Remaja*. Loc. Cit. hlm. 148.

¹¹ Yuyun Yuliana et al., "Kinerja Dinas Sosial Dalam Melaksanakan Program Pembinaan Anak Jalanan di Kota Palembang," in *JISIP-UNJA*, vol. 6 (2022). hlm. 6

¹² Yusri, Y., Rispawati, R., & Yuliatin, Y. (2022). Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Mendampingi Anak yang Berhadapan dengan Hukum. *MANAZHIM*, 4(2), 279-294. hlm. 283.

¹³ Rama Fatahillah et al., *Peran Bapas Dalam Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak* (n.d.). hlm. 60.

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi, baik dari aspek akademis maupun praktis. Dari sisi akademis, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan kajian empiris yang mengaitkan Balai Pemasyarakatan (BAPAS), dalam konteks Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Kota Palembang.

Sementara itu, dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam perumusan kebijakan yang bertujuan memperkuat peran BAPAS, menyelaraskan regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta mengembangkan program perlindungan anak yang komprehensif dan berkelanjutan, berlandaskan pada prinsip pemulihan serta reintegrasi sosial anak.

Temuan penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi rujukan bagi lembaga terkait dalam meningkatkan kualitas layanan pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun penelitian ini difokuskan pada Anak Berhadapan dengan Hukum yang berstatus sebagai pelaku tindak pidana (*juvenile delinquency*) yang berada dalam pembimbingan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Palembang.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti tema ini dan melaksanakan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG TERLIBAT *JUVENILE DELINQUENCY* (KENAKALAN REMAJA) DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I PALEMBANG”**.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih menyeluruh terkait pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak, khususnya yang berhadapan dengan hukum, serta memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan kebijakan perlindungan anak di Indonesia agar lebih efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan anak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat ditetapkan beberapa pokok permasalahan yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini, yang berhubungan dengan aspek normatif maupun implementatif dari perlindungan hukum terhadap anak.

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat *juvenile delinquency* (kenakalan remaja) di Balai Pemasyarakatan kelas I Palembang?
2. Apa kendala yang dihadapi pihak (BAPAS) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat *juvenile delinquency* (kenakalan remaja) di Balai Pemasyarakatan kelas I Palembang?

C. Ruang Lingkup

Penelitian ini membatasi ruang lingkup kajian pada perlindungan hukum bagi anak berhadapan dengan hukum yang terlibat *juvenile delinquency* melalui praktik pendampingan dan pembinaan di BAPAS Kelas I Palembang. Analisis dilakukan berdasarkan data empiris dari wawancara dan observasi, serta ditinjau dengan ketentuan dalam UU Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Penelitian ini juga menilai sejauh mana pelaksanaan tugas Pembimbing Kemasyarakatan memenuhi prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam proses peradilan, sekaligus mengidentifikasi hambatan struktural maupun operasional yang memengaruhi efektivitas perlindungan tersebut. Selain itu, penelitian ini menelaah efektivitas koordinasi antarinstansi dalam mendukung rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak secara berkelanjutan.

D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menjelaskan, sebagai berikut:

- a. Perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat *juvenile delinquency* (kenakalan remaja) di Balai Pemasyarakatan kelas I Palembang .
- b. Kendala yang dihadapi pihak BAPAS kelas I Palembang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat *juvenile delinquency* (kenakalan remaja) di Balai Pemasyarakatan kelas I Palembang.

Adapun manfaat penelitiannya:

- a. Secara Teoritis, Penelitian ini menambah referensi dalam studi hukum mengenai perlindungan anak dan peran BAPAS dalam pendekatan restoratif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
- b. Secara Praktis, hasil penelitian dapat digunakan BAPAS dan lembaga terkait untuk meningkatkan pendampingan, pembinaan, serta koordinasi dalam penanganan anak yang terlibat pelanggaran hukum.

E. Kerangka Konseptual

- 1. Perlindungan Hukum**, upaya yang dilakukan oleh negara, aparat penegak hukum, Lembaga terkait, maupun masyarakat guna memberikan rasa aman, menjamin hak-hak dasar, melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi serta memastikan tumbuh kembang anak berlangsung secara optimal sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.¹⁴
- 2. Anak**, Anak adalah individu yang belum dewasa dan masih dalam proses pertumbuhan serta perkembangan, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Dalam hukum, anak dipandang sebagai subjek yang memiliki hak-hak yang harus dilindungi oleh negara, orang tua, dan masyarakat. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan khusus agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang

¹⁴ Bagir, Zainal Arifin. *Perlindungan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 35.

secara optimal sesuai dengan nilai kemanusiaan. Selain itu, anak juga diartikan sebagai setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Karena itu, perlindungan hukum harus diberikan sejak dini untuk memenuhi hak-hak anak secara menyeluruh.¹⁵

3. *Juvenile Delinquency* (Kenakalan Remaja), Menurut Kartini Kartono, kenakalan remaja adalah suatu bentuk gangguan sosial yang terjadi pada anak dan remaja, yang muncul karena adanya ketidakpedulian dari lingkungan sosial terhadap mereka. Kondisi tersebut menyebabkan remaja kehilangan kontrol sosial dan nilai-nilai moral yang seharusnya ditanamkan sejak dini. Akibatnya, remaja cenderung mengekspresikan kekecewaan dan pencarian jati diri melalui perilaku menyimpang yang bertentangan dengan norma sosial maupun hukum yang berlaku.¹⁶

4. Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas I Palembang, Balai Pemasarakatan (BAPAS) merupakan lembaga teknis dalam sistem pemasarakatan yang bertanggung jawab dalam memberikan pembinaan sosial kepada klien serta membantu proses reintegrasi anak ke dalam masyarakat, disertai dengan pengawasan terhadap perilaku klien selama masa pembinaan. Selain itu, BAPAS juga berperan dalam memberikan pendampingan, bimbingan, serta rekomendasi kepada aparat penegak hukum guna memastikan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum tetap mengutamakan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak.¹⁷

¹⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2014, hlm. 45.

¹⁶ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 183.

¹⁷ Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemasarakatan*, Pasal 1.

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Tabel 1 Review Studi Terdahulu Yang Relevan

| No. | Judul Jurnal | Penulis | Tahun | Pembahasan |
|-----|---|--|-------|---|
| 1. | Fenomena <i>Juvenile Delinquency</i> Pada Anak Jalanan di Kota Batam (studi kasus 'mabok lem') (JURNAL) | Anindhita Rizal, Rina Isrina Dewi, Wendy Andrianto, Praja Gandha Wiratama, Rhemmi Bheladona, Andika Adi Pradana, Kuswoyo | 2024 | Anak jalanan merupakan fenomena sosial yang telah berlangsung cukup lama dan terus mengalami peningkatan. Kondisi tersebut berawal dari bentuk pencarian kebebasan, namun dalam perkembangan seringkali berubah menjadi suatu pilihan hidup yang dijalani akibat berbagai faktor yang mempengaruhi. ¹⁸ |
| 2. | Fenomena Terjadinya Kenakalan Remaja (JURNAL) | Lilis Karlina | 2020 | Remaja menempati posisi peralihan dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan, sebab pada fase ini mereka tidak lagi digolongkan sebagai anak, namun juga belum sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai individu dewasa atau tua. ¹⁹ |
| 3. | Peran Bapas Kelas I A Palembang Dalam Pembimbingan Klien Pemasaryakatan Dewasa. (SKRIPSI) | M.A. Ramadhan | 2023 | Balai Pemasaryakatan (BAPAS) memegang peranan yang signifikan dalam system pemsaryakatan di Indonesia, dalam melaksanakan tugas pembimbingan dan pengawasan terhadap klien yang tengah menjalani proses hukum maupun setelah menjalani masa pidana. ²⁰ |

Penelitian ini menghadirkan kebaruan karena secara khusus mengkaji perlindungan hukum bagi anak yang terlibat *juvenile delinquency*, sebuah tema yang

¹⁸ Anindhita Rizal et al., 2024, *Fenomena Juvenile Delinquency Pada Anak Jalanan di Kota Batam (Studi Kasus 'Mabok Lem')*, Vol. 8, No. 2, n.d., <https://doi.org/10.37817/ikraithhumaniora.v8i2>. Hlm. 256

¹⁹ Karlina, 2020, *Fenomena Terjadinya Kenakalan Remaja*, Loc. cit, hlm. 149.

²⁰ M. A. Ramadhan, *Peran BAPAS Kelas I A Palembang dalam Pembimbingan Klien Pemasaryakatan Dewasa* (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2023), hlm. 45.

masih jarang diteliti secara mendalam. Penempatan BAPAS Kelas I Palembang sebagai lokasi penelitian juga menambah nilai baru, mengingat sedikitnya studi yang menelaah penerapan perlindungan hukum bagi anak jalanan di lembaga tersebut. Selain itu, penelitian ini merumuskan pola perlindungan hukum yang lebih sesuai dengan kondisi dan kerentanan sosial anak berhadapan dengan hukum, sehingga dapat memperkaya pengembangan konsep perlindungan hukum anak di Indonesia.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara atau tahapan yang digunakan penulis untuk memperoleh, mengolah, dan menganalisis data secara ilmiah guna menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Metode ini dirancang secara sistematis dan terarah agar hasil penelitian dapat memberikan temuan yang akurat, relevan, serta mendukung pencapaian tujuan dan penyusunan skripsi ini.²¹

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris yang menelaah penerapan hukum dalam masyarakat sebagai kenyataan sosial (*law in action*) untuk menilai efektivitas hukum secara faktual. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada norma hukum tertulis, tetapi juga pada perilaku aparat penegak hukum, peran lembaga terkait, serta respons masyarakat terhadap pelaksanaan hukum tersebut.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data primer

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Pembimbing pihak di BAPAS Kelas I Palembang, petugas pendukung lainnya, serta anak berhadapan dengan hukum yang pernah atau sedang menjalani pembinaan akibat keterlibatan

²¹ Urber Silalahi, 2009, Metodologi Penelitian Sosial, Bandung: Sinar Grafika, hlm. 12

juvenile delinquency. Penelitian ini juga dilengkapi dengan observasi lapangan untuk melihat secara langsung proses pendampingan, penyusunan litmas, dan mekanisme pembinaan di BAPAS.

b. Data sekunder:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait tugas dan fungsi BAPAS.
5. Literatur berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, laporan penelitian, serta dokumen resmi BAPAS Kelas I Palembang.

c. Data tersier

Data tersier diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia, glosarium, dan sumber pendukung lain yang membantu memberikan penjelasan konseptual terhadap istilah atau teori yang digunakan dalam penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui dua metode utama:

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, buku, jurnal, dan publikasi ilmiah lainnya.
- b. Wawancara, yakni teknik tanya jawab langsung dengan informan kunci di (BAPAS) Kelas I Palembang, khususnya pembimbing kemasyarakatan dan pejabat yang berwenang dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

4. Analisis Data

Data yang di kumpulkan dianalisis menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan menguraikan data secara deskriptif dan kemudian menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Analisis dilakukan dalam dua tahap:

- a. Menafsirkan dan mengkaji bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan, guna memahami makna, ruang lingkup, serta penerapan norma hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- b. Membandingkan dan mengaitkan data empiris di lapangan dengan norma hukum yang ada, sehingga diperoleh gambaran menyeluruh mengenai efektivitas perlindungan hukum bagi anak berhadapan dengan hukum di (BAPAS) Kelas I Palembang.

H. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas mengenai pengertian-pengertian, landasan teori, dan landasan yuridis. Pembahasan difokuskan pada konsep perlindungan hukum, khususnya anak berhadapan dengan hukum, teori *Juvenile Delinquency* di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Palembang.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ketiga ini membahas mengenai jawaban dari rumusan masalah yaitu:

1. Perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat *Juvenile Delinquency* (kenakalan remaja) di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Palembang.
2. Kendala yang dihadapi pihak bapas dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat *Juvenile Delinquency* (kenakalan remaja) di Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang dapat diterapkan untuk permasalahan yang terjadi di dalam Penelitian Skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Anshary, H. M. *Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Bandung: Mandar Maju, 2014.
- Awaru, A. O. Tenri. *Sosiologi Keluarga*. Makassar: UNM Press, 2021.
- Bagir, Zainal Arifin. *Perlindungan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Bynum, Jack E., dan William E. Thompson. *Juvenile Delinquency: A Sociological Approach*. Boston: Allyn and Bacon, 2002.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah*. Bandung: Pustaka Setia, 2005.
- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Farhan, Muhammad Iqbal. *Penerapan Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Halim, Harifuddin (Haslinda). *Konsep dan Aplikasi Sosiologi: Buku Referensi*. Makassar: Universitas Bosowa, 2024.
- Hurlock, Elizabeth B. *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Diterjemahkan oleh Istiwidayanti dan Soedjarwo. Jakarta: Erlangga, 1999.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Priyatno, Dwidja. *Sistem Pemasarakatan di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.

- Rahmawati, Siti. *Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018.
- Ramadhan, M. A. *Peran BAPAS Kelas I A Palembang dalam Pembimbingan Klien Pemasarakatan Dewasa*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2023.
- Risqomah, dkk. "Pencegahan Kenakalan Remaja Melalui Kolaborasi antara Peran Pendidikan dan Orang Tua." *El-Mujtama*, 2025.
- Silalahi, Urber. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: Sinar Grafika, 2009.
- Soetodjo, Wagiyati. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
- Wahyudi, Setya. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Wiyono, R. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemasarakatan.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak-Hak Anak).
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemasarakatan.

C. JURNAL / ARTIKEL ILMIAH

- Afita, Chindi Oeliga, et al. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Tindak Pidana." *Datin Law Jurnal*, Vol. 3, No. 1, 2022.
- Afrita, Fitri, et al. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kenakalan Remaja." *Educativo: Jurnal Pendidikan*, Vol. 2, No. 1, 2023.

- Afirmetty Timoera, Dwi, et al. "Peningkatan Pemahaman Hukum Remaja Tentang Anak Berhadapan Dengan Hukum di Desa Cisaat." *SATWIKA: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 3, No. 1, 2023.
- Anjarwati, Neneng, et al. "Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan di Kabupaten Tangerang." *Jurnal Crepido*, Vol. 5, No. 2, 2023.
- Aziza, Annisa Nur, dkk. "Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Proses Reintegrasi Sosial Klien di Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3, No. 6, 2025.
- Asima Manalu, Helmita, dan Doddy Hendro Wibowo. "Konsep Diri dan Kenakalan Remaja pada Anak Jalanan."
- Citra, Adristinindya, et al. "Pola Asuh Orang Tua dan Kenakalan Remaja." *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 4, No. 1, 2021.
- Darwanta, Agus. "Penerapan Prinsip Terbaik untuk Anak (*The Best Interest of the Child*) dalam Pemenuhan Hak Anak di LPKA." *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol. XXIV No. 1.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah*. Bandung: Pustaka Setia, 2005.
- Ernis, Yul. "Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 10, 2016.
- Fachry, Zainul, et al. "Remaja Sebagai Kurir Narkoba: Tinjauan Teori Differential Association." *EKOMA*, Vol. 3, 2024.
- Fatahillah, Rama, dkk. *Peran Bapas dalam Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak*.
- Ferdianto, Maria Vanessa, dkk. "Pembinaan Karakter Anak Jalanan Berbasis Nilai 'Moh Limo' dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja." *JABB*, Vol. 6, No. 2, 2025.
- Fitrotun, Siti. "Perlindungan Anak dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 dalam Perspektif Fikih Hadhanah." *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 9, No. 1.
- Fitri, A. N., A. W. Riana, dan Muhammad Fedryansyah. "Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak." *Prosiding KS: Riset & PKM*, Vol. 2, No. 1, 2015.
- Hanafi. "Konsep Pengertian Anak dalam Hukum Positif dan Hukum Adat." *Voice Justicia: Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 6, No. 2, 2022.

- Ibrahim, Rifki Septiawan. "Hak-Hak Keperdataan Anak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak." *Lex Privatum*, Vol. 6, No. 2, 2018.
- Karlina, Lilis. "Fenomena Terjadinya Kenakalan Remaja." *Jurnal Edukasi Nonformal*, 2020.
- Nugroho, Y. "Upaya Penanganan Tindak Pidana Anak yang Berhadapan dengan Hukum." *Jurnal Fenomena*, Vol. 21 No. 2, 2023.
- Purwanti, Sri, dan Anggraeni Endah. "Perlindungan Hukum kepada Anak yang Melakukan Tindak Pidana." *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Vol. 1, No. 1, 2022.
- Rosita, Tita, et al. "Juvenile Delinquency: Kenakalan Remaja dan Anak dalam Sudut Pandang Psikologi dan Hukum." *Jurnal Hawa*, 2023.
- Salunkhe, T., dan M. S. Bagul. "Juvenile Delinquency and Factor Affecting." *International Journal of Scientific Research in Science and Technology*, 2024.
- Saputra, Ananda, dkk. "Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Upaya Pendampingan Proses Anak yang Berkonflik dengan Hukum." *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 4, No. 6, 2022.
- Sarwini. "Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency): Kausalitas dan Upaya Penanggulangannya." *Perspektif*, Vol. XVI, No. 4, 2011.
- Sinaga, Ellen Yolanda. "Penerapan Diversi pada Tahap Penuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Badamai Law Jurnal*, Vol. 1, No. 2, 2016.
- Sinaga, Evariawati, Sherly M. Imam Slamet, dan Indah Dwiprigitaningtias. "Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012." *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2019.
- Sodik, H. "Kenakalan Remaja, Perkembangan dan Upaya Penanggulangannya." *Tafhim Al-'Ilmi*, 2023.
- Susanti, Hera. "Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam." *Legitimasi*, Vol. VI, No. 2, 2017.
- Tampubolon, Wahyu Simon. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen." *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 4, No. 1, 2016.
- Tarsono, Edy. "Pendekatan Keadilan Restoratif terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum." *Selisik*, Vol. 8, No. 2, 2022.
- Udas, dkk. "Kajian Implementasi Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum." *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 13, No. 2, 2022.

Wahyuningsih, Sri Endah. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan.” *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. III, No. 2, 2016.

Yuana, Andri Purba. “Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Journal of Law*, Vol. 5, No. 2, 2019.

Yeyep Gunawan. “Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penanganan ABH.” *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Pembelajaran*, Vol. 2, No. 1, 2020.

Yuliana, Yuyun, et al. “Kinerja Dinas Sosial dalam Program Pembinaan Anak Jalanan di Kota Palembang.” *JISIP-UNJA*, Vol. 6, 2022.

Yusri, Y., Rispawati, dan Yuliatin. “Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Mendampingi Anak yang Berhadapan dengan Hukum.” *MANAZHIM*, Vol. 4, No. 2, 2022.

D. WEBSITE

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. “Diversi Menentukan Masa Depan ABH.” 22 April 2022.

Divisi Penyuluhan Hukum Kemenkumham RI. “Tujuan Diversi.” 5 Mei 2023.